

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989 yang didasarkan pada sifat yang dimiliki manusia seperti dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab.

*Steward* tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan *principal*. Hal ini menghindari adanya konflik kepentingan antara *steward* dengan *principal* yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. *Steward* juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip dasar yang digunakan adalah *steward* merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka *steward* merasa bahwa terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat (Davis, Schoorman, and Donaldson 1997).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Pemerintah desa dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian *intern* untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat (Kurniawati 2019).

## **2. Akuntabilitas**

### **a. Konsep Akuntabilitas**

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan (Nurani 2019). Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan publik yang tinggi akan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah daerah (Syahputri, Nst, and Nurwani 2023)

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau

pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban (Jannah et al. 2022a).

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi (Lubis, Nasution, and Syafina 2023).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Nurwanda and Wibowo 2020).

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan pembuktian fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dalam penelitian, akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain itu, ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel dimana akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* diantaranya sebagai berikut (Pasaribu, Nasution, and Harmain 2023):

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas juga dibedakan menjadi lima perspektif akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Administratif/organisasi

Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.

## 2. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Akuntabilitas Politik

Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

## 4. Akuntabilitas Profesional

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

## 5. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinana kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Terdapat tiga prinsip yang melingkupi pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan prinsip *value of money*:

### 1. Transparansi atau keterbukaan

Transparansi berarti bahwa anggota masyarakat memiliki porsi hak yang setara guna mengetahui proses anggaran karena berkaitan dengan kebutuhan publik.

### 2. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Kepada masyarakat luas dalam kegiatan penganggaran dimulai dengan agenda perencanaan hingga pelaksanaan dapat ditunjukkan dan dijamin oleh pemerintah pusat untuk masyarakat luas. Masyarakat luas setidaknya berhak tahu mengenai anggaran akan agar dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

### 3. Prinsip *value of money*

Terdapat tiga proses penganggaran yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Prinsip efektif dapat diartikan bahwa pengelolaan anggaran mencapai target atau tujuan yang mengedepankan masyarakat. Efisien berarti penggunaan anggaran tersebut menghasilkan sesuatu yang berguna dan tepat. Sedangkan ekonomis adalah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau.

#### **b. Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah**

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas sejatinya merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan dengan adanya itu untuk setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat (Sambas, Sudiarti, and Nasution 2023).

Akuntabilitas merupakan spirit (kualitas) akuntansi syari'ah. Konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi Islam tentang Tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam tradisi islam, manusia adalah *khalifahtullah fil ard*

(wakil Allah dibumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan. Artinya, manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan etika syari'ah, konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Namun harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi, yang dalam konteks mikro dapat diartikan sebuah entitas bisnis telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam.

Dalam konsep ini bahwa seseorang yang diberikan amanah atau jabatan didunia ini maka harus dipertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan, baik itu dipertanggungjawabkan dihadapan manusia selaku pimpinan maupun masyarakat dan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang diberikan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra Ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.”

Pada hakikatnya apa yang ada dimuka bumi ini adalah milik Allah SWT yang harus dikelola manusia sebagai khalifah. Kedudukan manusia sebagai *khalifah* akan terwujud secara maksimal jika ditunjang dua faktor.

1. Kualitas manusia, yang berkenaan dengan keterampilan dan keahlian dalam bidang yang ditekuninya.
2. Kepribadian mandiri yang dikendalikan oleh iman. Kedudukan iman ini sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan pendakian menjadi seorang yang beruntung didunia dan akhirat dalam menunaikan tugas kekhilafahannya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Muddassir Ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

Dan diperkuat dalam firman Allah Q.S An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dijelaskan dalam tafsir *al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab bahwa menyangkut ayat ini, kita dapat penjelasan tentang keburukan sementara orang Yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang Allah percayakan pada mereka, yakni amanah mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya, kini Al-Qur’an kembali menuntun kaum muslimin agar tidak mengikuti jejak mereka. Tuntunan kali ini sungguh sangat ditekankan karena ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan yang memerintahkan, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya: “Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung, menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat waktu, kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia, betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kamu. Dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka supaya kamu menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT, tidak memihak kecuali



kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walaupun lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu”.

Sebagaimana dikutip arti dari ayat diatas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu: pertama, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. Kedua, memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Allah. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat oleh manusia maupun alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

### **c. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dirancang sebagai cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Konsep akuntabilitas memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan terhadap masyarakat, diantaranya Kepala Desa merupakan pertanggungjawab pertama dan anggota lain yang berperan dalam mengelola dana desa sesuai kemampuan bidang masing-masing (Oktavia, 2022).

Akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah dimaksud sebagai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah guna menggapai tujuan dengan pertanggungjawaban yang terukur dengan baik

dari bidang kualitas ataupun kuantitas (Az-Zahra, Nurbaiti, and Syafina 2023).

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik dana desa supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

**Tabel 2.1**

**Indikator Akuntabilitas**

<b>Keterangan</b>	<b>Akuntabilitas</b>
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dokumen RPJMDes dan RKPDes.</li> <li>2. Perencanaan Pembangunan Desa dibentuk</li> </ol>

	<p>sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan paling lambat setiap bulan Juni tahun anggaran berjalan.</p> <p>3. Pemerintah Desa menyusun RKPDes pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September.</p>
Pelaksanaan	<p>1. Semua transaksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, baik penerimaan maupun pengeluaran kas dan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah.</p> <p>2. Pelaksana kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja.</p> <p>3. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.</p>
Penatausahaan	<p>1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</p> <p>2. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.</p> <p>3. Kaur Keuangan wajib membuat buku kas</p>

	umum, buku pembantu pajak dan buku bank.
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) Kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan..</li> <li>2. Kepala Desa wajib menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) kepada Bupati paling lambat pada akhir Januari tahun anggaran berikutnya.</li> <li>3. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, kepada Bupati, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.</li> </ol>
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</li> <li>3. Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.</li> </ol>

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### 3. Transparansi

#### a. Konsep Transparansi

Transparansi adalah unsur yang terpenting dari suatu tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Transparansi adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Damayanti, 2019).

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (Natasya, Desmiyawati, and Anggraini 2022).

Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (F. G. R. Dewi and Sapari 2020).

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Prinsip transparansi meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan

berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*) (Goo and San 2022).

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut (Sutisna and Widyawati 2022).

Empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. prinsip komunikatif, yaitu saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
2. Prinsip konsistensi, yaitu melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /baasan yang telah ditentukan.
3. Prinsip kohesivitas, yaitu saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
4. Prinsip partisipatif, yaitu apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

#### **b. Transparansi Dalam Akuntansi Syari'ah**

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, pemerintah desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam perspektif Islam pemerintah desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya didalam rumah tangganya sendiri. Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yang sudah di paparkan diatas. Maka hubungan antara surah An-Nisa' ayat 58 dengan transparansi yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya (Nurhayati 2023).

Sementara transparansi secara umum adalah pertanggungjawaban penguasa kepada orang yang membutuhkan atas amanah yang dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seorang penguasa yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah, sesama manusia dan alam. Sementara pada pengelolaan keuangan desa penerapan transparansi perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau informasi kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima informasi tersebut. Dimana amanah atau informasi tersebut harus berdasarkan hukum telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa (perdes) dan prinsip-prinsip syariah.

### **c. Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi diartikan bahwa pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan atau terbuka, karena dana desa tersebut milik rakyat atau publik yang masyarakat harus mengetahuinya. Maka pemerintah desa harus menginformasikan secara terbuka, dimana

keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan serta penghormatan masyarakat terhadap pemerintah desa (Puteri 2020).

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan transparan ialah prinsip keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Dengan transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan orang untuk mendapatkan informasi masuk tentang penyelenggaraan pemerintah, di antaranya informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya maupun hasil yang sudah dicapai.

Berikut indikator pengukuran transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Transparansi**

TRANSPARANSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat, seperti para tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat. Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa setiap tahun.</li> <li>2. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada masyarakat melalui media informasi.</li> <li>3. Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.</li> </ol>
--------------	---

*Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*



#### 4. Dana Desa

##### a. Pengertian Dana Desa

Desa merupakan sebuah tempat (wilayah) yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang dominan mempunyai budaya yang cenderung serupa, saling mengenal dan berinteraksi hingga hidup berdampingan dan gotong royong (Nondangari, Sudiarti, and Wahyuni Lubis 2023)

Desa merupakan daerah yang tersebar luas dan terikat kepada perundang-undangan dan dipimpin oleh pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat (Haeruddin and Arsyad 2023).

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020, Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan bagi desa ditransfer oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, terdapat maksud dari tersalurkannya dana desa yaitu sebagai salah satu bentuk kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan serta menjadikan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan dana desa, desa dapat melakukan perbaikan dan memberdayakan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Organisasi publik atau pemerintah terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Baiti, Nasution, and Syakir 2023).

Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan pengelola keuangan desa dan program pembangunan. Pemerintah desa di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan tentang landasan serta unsur-unsurnya. Pemerintah desa merupakan pengelola dana desa dan program pembangunan. Mengelola keuangan desa

serta melaksanakan pembangunan desa demi kemakmuran masyarakat desa serta mempermudah kegiatan ekonominya adalah tugas pokok dan fungsi pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki tugas untuk memakmurkan masyarakatnya salah satunya difasilitasi dengan anggaran dalam bentuk dana desa (Kholidah and Ervina 2021).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang harus diberikan kepada desa untuk membiayai kegiatan di bidang perdesaan. Dana desa merupakan dana untuk desa yang dialokasikan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa seperti pembangunan daerah yang dikelola oleh pemerintah desa. Pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan dana desa misalnya pembangunan selokan, pembangunan jalan pemukiman atau pembangunan jalan desa antara desa dengan wilayah pertanian yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan dana untuk desa yang harus dihitung berdasarkan jumlah desa serta untuk membiayai harus memperhatikan tingkat kesulitan geografis, luas wilayah, angka kemiskinan, dan jumlah penduduk dalam rangka pemerataan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi jumlah dana desa yang didapatkan adalah angka kemiskinan, angka jumlah penduduk serta tidak meratanya pembangunan. Semakin besar angka nya maka jumlah dana desa yang didapatkan akan semakin besar pula seiring dengan kebutuhan yang ada.

#### **b. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa tidak berbeda jauh dengan pengelolaan keuangan pusat. Mengingat terbatasnya jumlah dana desa yang dikelola dan terbatasnya jumlah orang yang mengelola dana desa, maka proses pengelolaan dana desa harus dilaksanakan tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan pelaksanaannya dengan cara sesederhana mungkin (Maylani 2022).

Pengelolaan dana desa menerapkan asas seperti akuntabel yaitu cara bagaimana melaksanakan kegiatan di pemerintahan secara bertanggung jawab. Salah satu jalan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adalah dengan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas di dalam organisasi dapat membantu meningkatkan dalam hal ketaatan pembuatan laporan keuangan yang menjadi tepat waktu pelaporan. Agar rencana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat tumbuh dan berjalan dengan pesat, pemerintah pusat telah menganggarkan dana yang jumlahnya cukup banyak melalui dana desa. Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan dana desa adalah:

1. Dana desa harus diprioritaskan membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
2. Dana dapat digunakan untuk pembangunan desa yang dapat diwujudkan dengan pembangunan jalan ataupun jembatan serta dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pengelolaan dana desa yang baik pasti melalui tahapan-tahapan yang ada, pengelolaan dana desa telah diatur menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 29, yaitu (Wulan and Helmy 2023).

#### 1. Perencanaan

Tahap perencanaan harus secara transparan dan membutuhkan partisipasi masyarakat desa. Rencana pengelolaan keuangan desa adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa untuk setiap tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBD. Rencana keuangan desa diawali dengan kepala desa mengadakan rapat desa untuk membahas rencana keuangan desa. Pertemuan ini dihadiri anggota pemerintah desa, BPD dan anggota masyarakat desa. Hasil kajian tersebut tersedia dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) sebagai bahan penyusunan APBD. Pemerintah desa akan memberikan arahan dan saran tentang cara penggunaan dana desa, dan menyusun RKPD dengan mengacu pada rencana pembangunan pemerintah/kota dilakukan secara transparan melalui

pemerintah desa dan partisipasi masyarakat di desa sebagai bagian dari pelaksana pembangunan desa.

## 2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan harus secara transparan dan akuntabilitas. Untuk menjamin transparansi didalam penyampaian informasi kepada masyarakat, maka diwajibkan memasang papan informasi dilokasi kegiatan setiap ada pelaksanaan kegiatan fisik dari Dana Desa. Pelaksanaan Keuangan Desa didasarkan pada prinsip pendapatan dan pengeluaran, dengan proses melalui rekening kas desa. Kepala Desa dan Kaur Keuangan harus menandatangani tanda terima pembayaran untuk semua hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Hal ini harus didukung dengan tanda terima atau bukti yang lengkap dan valid, dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, prinsip pendapatan serta pengeluaran wajib dipatuhi, serta penerapannya lewat rekening kas desa dan ditandatangani Kepala Desa serta Kaur Keuangan.

## 3. Penatausahaan

Aktivitas pencatatan khusus yang hanya dilaksanakan oleh Kaur Keuangan. Akuntabilitas Penatausahaan harus dilaksanakan secara akuntabel. Penatausahaan merupakan suatu pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa dalam membuat keuangan desa. Kegiatan penatausahaan dicatat oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan bertanggungjawab melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dengan sistematis dan kronologis. Kaur Keuangan melakukan pembukuan seperti pada Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Penatausahaan Keuangan Desa meliputi penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa dan penatausahaan pembiayaan desa.

#### 4. Pelaporan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 telah menjelaskan bahwa kepala desa wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu, menyampaikan kepada Bupati/Walikota berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan harus disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat paling lambat akhir bulan Juli minggu kedua tahun berjalan. Kemudian semester akhir tahun yang harus disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### 5. Pertanggungjawaban

Dana desa harus dikerjakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa selaku pemimpin. Penetapan harus dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran. Penatausahaan dana desa yaitu kegiatan mencatat yang hanya boleh dilakukan oleh Kaur Keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan dengan menggunakan jurnal akuntansi secara sederhana. Dalam tahap pertanggungjawaban Kaur Keuangan harus mempertanggungjawabkan dana yang telah dipakai maupun didapatkan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Dana Desa yang telah diterima dalam rekening desa harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, laporan keuangan dan pencatatan dalam Siskeudes pun harus segera dibuat sesuai dengan periode yang ditentukan. Kewajiban menyampaikan laporan dari pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Laporan Realisasi penggunaan tersebut di sampaikan setiap semester kepada Bupati.

Asas pengelolaan keuangan desa dalam rangka mendukung terselenggaranya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tujuan Dana Desa berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik desa meningkatkan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa dan memberdayakan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan. Sedangkan prioritas Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengutamakan pelaksanaan program dan kegiatan yang penting (Veronicha 2020).

## **5. Pembangunan Desa**

Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan (Sari 2021).

Prioritas pembangunan berbasis perdesaan meliputi:

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparaturn pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
7. Pengawasan implementasi Undang-undang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, *supervise*, dan pendampingan.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana di tuangkan di dalam Undang-Undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ini diatur dengan peraturan daerah, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup dan keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum (Kurniasari and Ratnasari 2021).

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun referensi dari kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Herlinda Anastasya, Suzy Noviyanti	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas	Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tawalian Timur	Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti	Perbedaannya adalah penelitian Herlinda

	(2023)	Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Dana Desa Di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa	menunjukkan bahwa SPIP belum sepenuhnya terlaksana karena pelaksanaan pembinaan terhadap perangkat desa belum efektif dan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Dalam proses pengelolaan dana desa masih terdapat kendala yaitu tertundanya proses kegiatan yang dilaksanakan di desa dimana pekerjaan yang dilaksanakan tidak selesai tepat waktu sehingga berdampak pada penyusunan SPJ	mengenai akuntabilitas . Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Anastasya, Suzy Noviyanti dengan penelitian saat ini adalah yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa, sedangkan penelitian saat ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Tanjung Morawa-A.
--	--------	--	--	--	--



			<p>dan berdampak pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas. pengelolaan dana desa dan penguasaan fisik atas aset yang berkaitan dengan BUMDes belum dilakukan oleh Pemerintah Desa Tawalian Timur.</p>		
2	<p>Rauzatul Jannah, Dy Ilham Satria Nur Afni Yunita, Nurhasanah (2022)</p>	<p>Akuntansi Dana Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Transparan (Studi pada Desa Binjee di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan yang digunakan desa dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Siskeudes dan menggunakan basis kas, Desa Binjee juga menggunakan Akuntansi Dana Desa dalam proses pencatatan</p>	<p>Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dimana Desa Binjee dalam proses pencatatan laporan keuangan belum</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian Rauzatul Jannah, Dy Ilham Satria Nur Afni Yunita, Nurhasanah yang menjadi objek penelitiannya adalah kawasan Desa Binjee di Kecamatan Nisam</p>

			<p>laporan keuangan desa yang terdiri dari Buku Pembantu Pajak, APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, sehingga dengan adanya keempat laporan tersebut maka Desa Binjee dalam proses pencatatan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan SAPDesa yang berisikan tentang akuntabilitas dan transparansi.</p>	<p>sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik atau metode penelitian yang digunakan juga sama yakni menggunakan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.</p>	<p>Kabupaten Aceh Utara), sedangkan penelitian saat ini yang menjadi objek penelitian adalah Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang</p>
3	<p>Purba Debby Arimanonda ng, Agus</p>	<p>Analisis Transparansi dan Akuntabilitas</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa</p>	<p>Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian Syamsul</p>

<p>Iwan Kesuma, Indra Suyoto Kurniawan (2022)</p>	<p>Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara</p>	<p>Jembayan masih belum terbuka kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa atau belum transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan APBDes. Akuntabilitas pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa Jembayan sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p>	<p>tentang analisis akuntabilitas dan transparansi dimana Pemerintah Desa Jembayan masih belum terbuka kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa atau belum transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan APBDes. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan</p>	<p>dengan penelitian saat ini adalah yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan penelitian saat ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Tanjung Morawa-A</p>
---	--	---	---	---

				n metode penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh dalam hal ini melalui dokumentasi dan wawancara.	
4	Taufiqul Musyfik Arromzi (2022)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Batuputih Laok menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan	Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama menggunakan metode penelitian	Perbedaan ya adalah penelitian Taufiqul Musyfik Arromzi adalah yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, sedangkan penelitian saat ini yang menjadi objek

			<p>informasi di beberapa titik. Ada beberapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa Batuputih Laok yaitu lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, menumpuknya pekerjaan di desa sehingga masih terjadi kesalahan dalam membrikan laporan hasil kegiatan, sebagian masyarakat belum mengerti tentang manfaat pengelolaan keuangan desa.</p>	<p>kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta observasi.</p>	<p>penelitiannya adalah Desa Tanjung Morawa-A.</p>
5	Tika Maylani (2022)	<p>Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi keuangan yang diterapkan pemerintah desa Pardawaras telah</p>	<p>Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian Tika Maylani yang dimana penerapan akuntabilitas</p>

		<p>dan Transparansi Anggaran Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam anggaran dana desa di Desa Pardawaras. Dalam melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di Desa Pardawaras berdasarkan setiap proses dilakukan oleh perangkat desa sesuai hukum pemerintah yang telah diatur oleh permendes dan permendagri. Perangkat desa telah melaksanakan tugasnya, dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan akan dibuatkan Baliho/Banner</p>	<p>transparansi dana desa, dimana dalam melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di Desa Pardawaras berdasarkan setiap proses dilakukan oleh perangkat desa sesuai hukum pemerintah yang telah diatur oleh permendes an permendagri. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama- sama menggunaka n metode penelitian</p>	<p>dan transparansida na desa nya dalam perspektif ekonomi islam, sedangka n penelitian saat ini tidak mengunakan perspektif ekonomi islam.</p>
--	--	---	--	---	---

			<p>Infomasi dan akan dipasang di depan Balai Pekon. Ekonomi islam memiliki nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip islam yaitu Pertanggung jawaban, Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, ketakwaan, kejujuran, dan amanah</p>	<p>kualitatif, dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif</p>	
6	<p>Szahra Aisyah Sutisna, Dini Widyawati (2022)</p>	<p>Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawa</p>	<p>Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan desa., dimana pada Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaa</p>	<p>Perbedaann ya adalah penelitian Szahra Aisyah Sutisna, Dini Widyawati yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo, sedangkan penelitian saat</p>

			<p>ban, pengawasan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo telah sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 namun Desa Jabaran belum dapat dikatakan Transparansi karena pada tahap pelaksanaan tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada Pelaporannya Pemerintah Desa Jabaran sudah dapat dikatakan akuntabel dan sesuai peraturan Pemendagri No.113 Tahun 2014.</p>	<p>n, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo telah sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014. Jenis penelitian yang dilakukan juga samasama menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.</p>	<p>ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Tanjung Morawa-A. Penelitian Szahra Aisyah Sutisna, Dini Widyawati meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.</p>
7	Nur Asia Usman	Akuntabilitas dan	Hasil penelitian menunjukkan	Persamaan penelitian	Perbedaannya adalah



<p>Betan, Paskah Ika Nugroho (2021)</p>	<p>Transparansi Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawa ban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawa ban dilakukan oleh bendahara serta sekretaris desa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada</p>	<p>adalah sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa, dimana bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawa ban dapat diakses oleh masyarakat.. Jenis penelitian yang dilakukan juga samasama mengunaka</p>	<p>penelitian Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho yang menjadi objek penelitiannya adalah desa Nangke kabupaten Sarmi, sedangkan penelitian sat ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Tanjung Morawa-A</p>
---	---	--	--	--

			masyarakat melalui pertemuan.	n metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara , observasi, dan doumentasi.	
8	Ratna Dewi (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa sawah sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sistem pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan hinngga tahap pertanggungjawaban dengan melibatkan	Persamaan penelitian adalah samasama meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis penelitian yang dilakukan juga samasama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan	Perbedaannya adalah penelitian Ratna Dewi yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian saat ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Tanjung

			<p>masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik karna pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.</p>	<p>teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>Morawa-A Kreasi</p>
9	<p>Devita Eka Nurwanda, Danny Wibowo (2020)</p>	<p>Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kantor Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019. Menurut dari</p>	<p>Persamaan penelitian adalah samasama meneliti akntanbilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Jenis penelitian yang dilakukan juga samasama</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian Devita Eka Nurwanda, Danny Wibowo yang menjadi objek penelitiannya Kantor Desa Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penelitian saat ini yang menjadi objek</p>

			<p>hasil analisis berdasarkan ada tahapan dalam pengelolaan Dana Desa, yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam program kegiatan suatu bidang pembangunan sudah berjalan sesuai peraturan pemerintah Desa. Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pendamping kepada pemerintah desa agar dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.</p>	<p>menggunakan metode penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>penelitiannya adalah Kantor Desa Tanung Morawa-A.</p>
10	Filda Gean Rosiana Dewi, Sapari (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa,	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi</p>	<p>Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas</p>	<p>Perbedaan ya adalah penelitian Filda Gean Rosiana Dewi, Sapari</p>

		<p>Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan</p>	<p>dana desa (ADD) tidak berpengaruh, transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh positif, dan kebijakan desa juga menunjukkan hasil yang berpengaruh positif, sedangkan untuk partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.</p> <p>Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat, pembangunan desa</p>	<p>dan transparansi.</p>	<p>menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>
--	--	--	---	--------------------------	---

### C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan yang telah berhasil disusun dan model konseptual yang menggambarkan hubungan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah. Alur penelitian ini digunakan sebagai pedoman peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ditetapkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desamenjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Dana Desa di tingkat desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa yang baik. Secara singkat akan dijelaskan pada alur penelitian di bawah ini:

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Teoritis**

